

#### KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 21/KPN.W11-U23/OT1.2/I/2024

#### TENTANG

# PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

#### KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

# Menimbang

- a. bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi sesuai yang diamanatkan Ketua Mahkamah Agung R.I. meningkatkan kemudahan akses pelayanan dan mempercepat waktu pelayanan;
- b. bahwa lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan informasi perkara, informasi publik, administrasi perkara, pengesahan dokumen dan administrasi persuratan;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas pelayanan terpadu satu pintu;
- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Cikarang.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

- 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
- 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

**KESATU** 

Menunjuk Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Cikarang;

**KEDUA** 

: Segera melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap hasil kerjanya kepada Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Cikarang;

**KETIGA** 

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya;

> Ditetapkan di Cikarang pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

HENDRI AGUSTIAN

#### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR : 21/KPN.W11-U23/OT1.2/I/2024 TANGGAL 02 Januari 2024

# PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

# PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

|     |                         | T T  |  |
|-----|-------------------------|--|--|
| No. | Jenis<br>Layanan        | Petugas PTSP   | Petugas Pengganti  |
| 1.  | Kepaniteraan<br>Perdata | ADI SUYUDI, SH. NIP. 199404152019031004 Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Analis Perkara Peradilan | FAJAR RAHMADHANI, A. Md. NIP.199203242022031004 Pengatur (II/c) Jabatan Pengelola Perkara                    |
| 2.  | Kepaniteraan<br>Pidana  | AJI AZUMARDY, SH. NIP. 199305272020121009 Pangkat Penata Muda (III/a) Jabatan Analis Perkara Peradilan         | LUVI NURAMI, SE.<br>PPNPN<br>Admin Pidana  |
| 3.  | Kepaniteraan<br>Hukum   | ABDUL LATIP<br>PPNPN<br>Admin Kepaniteraan<br>Hukum  | APRI ANJUANRICO<br>SIAHAAN, A. Md.<br>NIP.199404072022031002<br>Pengatur (II/c)<br>Jabatan Pengelola Perkara |
| 4   | Sub Bagian<br>Umum      | RANI SURYANINGSIH<br>PPNPN<br>Admin Umum dan<br>Keuangan   | ELBERTO BENEDICK WESLY SARAGIH PPNPN Admin Umum dan Keuangan   |
| 5   | e-COURT                 | ALDI PUTRA PAMUNGKAS<br>PPNPN<br>Admin Kepaniteraan<br>Perdata   | SYARIFUDIN, A. Md.<br>NIP.198810102020121004<br>Jabatan Pengelola Perkara                                    |

Ditetapkan di Cikarang pada tanggal 02 Januari 2024 KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARAI

HENDRI AGUSTIAN

### TUGAS DARI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# I. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Pidana:

- 1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
- 2. Pendaftaran permohonan praperadilan
- 3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
- 4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
- 5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
- 6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- 7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan
- 8. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
- 9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- 10. Penerimaan permohonan pembantaran
- 11. Penerimaan permohonan izin besuk
- 12. Penerimaan permohonan penetapan diversi dari penyidik dan penuntut umum
- 13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

#### II. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perdata:

- 1. Pendaftaran perkara gugatan perdata
- 2. Pendaftaran gerkara gugatan sederhana
- 3. Pendaftaran verset atas putusan verstek
- 4. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
- 5. Pendaftaran perkara permohonan
- 6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- 7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
- 8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
- 9. Permohonan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
- 10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
- 11. Pendaftaran permohonan eksekusi
- 12. Pendaftaran permohonan konsinyasi
- 13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
- 14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi

- 15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase
- 16. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

### III. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum:

- 1. Permohonan Pendaftaran akta pendirian CV
- 2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris
- 3. Permohonan pendaftaran penolakan waris
- 4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
- 5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset
- 6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- 7. Permohonan pendaftaran surat kuasa
- 8. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran
- 9. Permohonan legalisasi surat
- 10. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih
- 11. Layanan Pemberian Informasi
- 12. Layanan pengaduan / SIWAS-MART
- 13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.

# IV. Petugas Pelayanan Bagian Umum dan Keuangan:

- 1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat masuk ke bagianbagian yang ditunjuk sebagaimana disposisi pada aplikasi PTSP+
- 2. Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- 3. Menerima dan menyerahkan seluruh surat keluar kepada petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan surat tersebut.
- 4. Melakukan pencatatan identitas setiap pengunjung dalam buku tamu elektronik pada aplikasi PTSP+

Ditetapkan di Cikarang pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

HENDRI AGUSTIAN